



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUBANDI Alias BANDI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Lampung / 3 Agustus 1965, Umur: 59 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perumahan Dealova Bahagia Blok D No. 17 RT 007 RW 007 003 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Albuni, S.H., Agus Pancawardana, S.H. dan Eka Hadi Yuanita, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AHMAD ALBUNI & Co. LAWYER'S" yang beralamat Jalan Warisan Budaya Gg. Assalam Perumahan Bumi Kampak Permai Blok B/ Kenanga No. 29 RT/ 10 /RW 03 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau OBH PDKP BABEL Jln Stania No. 133 Bukit Baru Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/KG-PMH/PN. SGL/ACL/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 263/SK.P/2024/PN.Sgl sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

- 1. SUPARNO Alias H. SURIP**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Jalan Raya Desa Kelumbi RT 06 / RW - Dusun Buyan Desa

*Hal. 1 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumbi Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi.  
Kepulauan Bangka Belitung sebagai **TERGUGAT I**;

**2. CIK IMAS**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan  
Pensiunan TNI, Alamat: Jalan Raya Pusuk RT 12 / RW 04 Kelurahan  
Kelapa Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi  
Kepulauan. Bangka Belitung sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai para  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor Register  
49/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di  
Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan  
Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
dengan luas sekitar  $\pm 5$  Ha (Lima Hektar);
2. Bahwa sebidang kebun kelapa sawit tersebut diperoleh Penggugat dari  
membeli yang sebelumnya kepunyaan bapak **TRI EDI** dan ibu  
**SUHERMIN** (Suami Istri) yang berdomisili dalam lingkungan wilayah  
Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat  
puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa Pembayaran Pembelian Kebun Sawit dilakukan secara  
bertahap sebanyak 4 kali pembayaran sebagai berikut :

Hal. 2 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



- 3.1. Pembayaran Per-tama pada tanggal 14 Juli 2007 dibayar sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sekitar pukul 16.00 wib di rumah bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN yang diterima oleh bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN, yang disaksikan / hadapan sdr Aziz, Ibu Siti (Istri Penggugat), Pembayaran pertama belum dibuat tanda terima;
- 3.2. Pembayaran ke-dua sekira bulan september 2007, dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sekitar pukul 16.00 wib di rumah bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN, yang disaksikan / hadapan sdr Aziz;
- 3.3. Pembayaran Ke-tiga pada bulan Oktober 2007, dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekitar pukul 17.00 wib di rumah bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN dan diterima langsung oleh Ibu SUHERMIN;
- 3.4. Pembayaran Ke-empat pada bulan 16 Februari 2008, dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 17.00 wib di rumah bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN dan diterima langsung bapak TRI EDI dan ibu SUHERMIN, yang disaksikan / hadapan sdr Aziz, Sugiarto dan Dedi;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak empat kali dengan total yang telah dibayar Penggugat Kepada bapak TRI EDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Maka secara hukum Pembelian sebidang kebun Sawit milik Penggugat adalah Sah dan sudah dibayar Lunas;
5. Bahwa, atas Pembayaran Tersebut, selanjutnya barulah dibuatkan satu Kwitansi sebagai Tanda Terima Pembayaran dari empat kali pembayaran tersebut menjadi satu Kwitansi pada Tanggal 16-02-2008. Sebagai mengacu alat bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an. Badrun Roba'i Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI diatas materai Rp. 6.000. ( enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI / PENGGUGAT uang sejumlah

Hal. 3 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis. Saksi III Sugairto;*

6. Bahwa pada tanggal 12-06-2008, tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh Ibu Suhermin Sebidang kebun sawit tersebut milik Penggugat, dijual kembali oleh Ibu Suhermin kepada Tergugat II / Cik Imas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sebagaimana mengacu alat bukti ;

(i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,00) pembayaran Untuk sebidang lahan 5 (lima ) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp. 6.000,- tertanggal 12 -06-2008;

(ii)Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak Ke II Kedua ) yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga ) yang menerima pelimpahan Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi;

7. Bahwa atas tindakan Perbuatan melawan hukum Penjualan sebidang kebun sawit milik Penggugat dalam perkara a-quo yang di lakukan Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin Tersebut. Penggugat telah menyampaikan Laporan Polisi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah berkekuatan tetap /ingkras sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 169 /Pid.B /2012/PN. Sgt tertanggal 29 Mei 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Edi Als Tri Bin Mistam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an. Badrun Roba'in Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI diatas materai Rp. 6.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang lahan 5 (lima) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp. 6.000,-

Dikembalikan kepada Subandi Bin Suwitorejo;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

8. Bahwa atas Itikad baik Bapak Tri Edi menyadari dan mengakui kesalahannya dalam persidangan sebagaimana dan telah menjalankan hukuman tindak pidana mengacu dalam putusan perkara Nomor Nomor: 169 /Pid.B /2012/PN. Sgt tertanggal 29 Mei 2012 yang dilakukan setelah disadari kesalahan dan kehilafannya, maka PENGGUGAT tidak menempatkan Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin sebagai Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo dan Penggugat tidak meletakkan Tuntutan kerugian matril dan inmateril terhadap Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin;
9. Bahwa, selanjut oleh TERGUGAT II sebidang kebun sawit tersebut dijual kembali kepada TERGUGAT I . Sebelumnya, sebidang kebun sawit tersebut, sempat dikelola, dirawat dan di panen oleh Penggugat selama 6 bulan, sebelum dijual Ibu Suhermin kepada TERGUGAT II;
10. Bahwa PENGGUGAT telah membeli sebidang kebun sawit dari pemilik semula Tri Edi dengan Ik'tikad baik, berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik " oleh karena PENGGUGAT telah bertindak dengan itikad

Hal. 5 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah menurut hukum;

11. Bahwa, mengingat objek tanah / kebun sawit ini berada dalam wilayah hukum desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, maka sah secara hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara A quo sebagaimana mengacu dalam Ketentuan 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;
12. Bahwa, perbuatan TERGUGAT II yang menjualkan kebun sawit Kepada TERGUGAT I, kebun sawit milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek perkara untuk dapat menyerahkan kembali sebidang kebun sawit tersebut kepada Penggugat dan Penggugat dapat menguasai sebidang kebun sawit tersebut secara bebas dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
13. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan hukum cukuplah syarat untuk PENGGUGAT menuntut dicabut dan dinyatakan cacat yuridis, serta tidak memiliki kekuatan Hukum atas kwitansi jual beli Ibu Suhermin kepada Tergugat II beserta surat pelimpahan hak, tanda bukti penjualan / pengalihan Tergugat II kepada Tergugat I;
  - Kwitansi jual beli atas sebidang kebun sawit antara Ibu Suhermin kepada TERGUGAT II tertanggal 12 Juni 2008;
  - Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin kepada Cik Mas Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi;
  - Beserta surat-surat yang timbul setelah kwitansi jual beli tersebut Suhermin kepada Tergugat II, Tergugat II kepada Tergugat I;Yang adalah merupakan suatu Perbuatan hukum yang lahir karena perbuatan melawan hukum (Vide : Pasal 1365 KUHPerdara);

Hal. 6 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





14. Bahwa, mengacu dengan adanya Alat Bukti Surat dan Kwitansi sebagai alat bukti penerimaan pembayaran Ibu Suhermin kepada TERGUGAT II, selanjutnya Tergugat II kepada TERGUGAT I telah menjual sebidang kebun sawit yang merupakan Hak PENGGUGAT, Pengakuan secara lisan Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin kepada PENGGUGAT dan alat bukti berupa kwitansi, didukung dengan Keterangan saksi maka tegaslah TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

*pengakuan merupakan bukti tidak langsung yang jika didukung dua alat Bukti maka mewajibkan bagi hakim memenuhi Kekuatan pembuktian di luar persidangan yang bersifat bebas yang harus menjadi pertimbangan hakim (vide pasal 175 HIR/312 RBG);*

15. Bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:
- a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
16. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui mekanisme PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
17. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;
- (1) Adanya perbuatan;

Hal. 7 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



- (2) Perbuatan itu melawan hukum;
- (3) Adanya kerugian;
- (4) Adanya kesalahan;
- (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

18. Bahwa, akibat tindakan dan perbuatan TERGUGAT I, dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dalam perkara A quo, yang telah kami uraikan dalam Gugatan ini, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menghukum serta menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka atas Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan PENGUGAT di atas, sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT yang telah membayarkan pembelian sebidang kebun sawit dapat diperhitungkan untuk kerugian PENGUGAT sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Berupa keresahan dan terganggunya kegiatan PENGUGAT atas persoalan sengketa pembelian sebidang kebun sawit ini, membuat tekanan batin yang mengakibatkan PENGUGAT menderita stress untuk menyelesaikan permasalahan ini, menanggung biaya dalam proses penyelesaian masalah ini, akumulasi penghitungan kerugian Imateriil, apabila tanda buah segar sawit dipanen oleh PENGUGAT selama  $\pm 16$  tahun dengan hitungan 1 bulan bisa

*Hal. 8 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*





menghasilkan setelah dipotong biaya perawatan, pemupukan dan upah orang untuk melakukan panen TBS Sawit. Penggugat akan mempunyai Penghasilan bersih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / perbulan selama 16 Tahun dengan akumulasi pendapatan bersih hasil dari TBS Sawit sebesar Kurang Lebih Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Sudah sewajarnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian Imateril sebesar Rp. 960.000.000,00 ( sembilan ratus enam puluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Para TERGUGAT secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde* );

20. Bahwa, PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II guna membayar kerugian materil dan imateril secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde* );
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT Mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiapkali TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
22. Bahwa, sudah sepantasnya berdasarkan Hukum dalam gugatan A quo ini, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini dibebankan dan dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul selama gugatan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Sungailiat ;
24. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti – bukti Otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka berdasarkan Pasal 180 (1) HIR, Putusan dalam Gugatan ini telah memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet,

*Hal. 9 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



Banding atau Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (uitvoerbaar bij voorraad);

25. Bahwa segala surat-surat yang telah terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai sebidang kebun sawit Objek sengketa ini maka seharusnya berdasarkan Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

**DALAM PROVISI:**

26. Bahwa sampai dengan saat ini terus dilakukan penggarapan lahan kebun dan pemanenan kebun kelapa sawit oleh TERGUGAT I, dan dengan tidak dilakukan Penghentian aktifitas maka akan terus menerus menimbulkan kerugian Kepada PENGUGAT yang mana kemudian hari akan terus menimbulkan banyak penderitaan Kerugian jika tidak dilakukan Tindakan Pendahuluan;
27. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I mengalihkan hak atas kebun sawit, kepada Pihak lain dan menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya, dan untuk melindungi hak-hak dan kepastian Hukum kemudian hari, sehingga patut dan beralasan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **untuk menetapkan Tindakan Pendahuluan Agar menghentikan segala Aktifitas di atas lahan Objek sengketa dan tidak melakukan Aktivitas apapun di atas sebidang lahan kebun sawit dalam Objek Perkara A qou ini sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;**
28. Bahwa sudah seharusnya dan cukup beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A qou ini dalam Tindakan Pendahuluan memerintahkan Pada Pihak TERGUGAT I dalam sengketa Perbuatan melawan hukum ini menghentikan dan memerintahkan tidak melakukan aktifitas dan atau Penggarapan / Pemanen di atas bidang lahan kebun sawit diuraikan dalam objek sengketa ini;
29. Bahwa, guna menjamin agar tuntutan Gugatan PENGUGAT ini tidak illusoir maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan terhadap

Hal. 10 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjamin Pelaksanaan Putusan penghukuman dalam amar Putusan ini;

30. Bahwa, Gugatan **PENGGUGAT** ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG bagi **PENGGUGAT** untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij voorrad);

Berdasarkan Posita gugatan **PENGGUGAT** cukup beralasan berdasarkan alat bukti yang ada dan telah diperiksa di Pengadilan ini Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadil Perkara A qou ini dapat menjatuhkan amar Putusan yang berbunyi:

## DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan TERGUGAT I dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang lahan kebun sawit sengketa atau tumpang tindih sebagaimana dimaksud: Untuk Menghentikan segala Aktifias kegiatan Penggarafan lahan kebun sawit dan pemanen buah kelapa sawit dan Tidak melakukan Kegiatan Penggarafan serta Aktifitas apapun di atas Lahan tersebut sampai adanya Putusan pengadilan berkekuatan hukum Tetap;
2. Memerintahkan TERGUGAT I menghentikan segala Aktifitas Penggarafan lahan Kebun Kelapa Sawit sengketa perkara A qou ini;
3. Menetapkan Tindakan Pendahuluan dapat dilaksanakan Terlebih dahulu, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pada Juru Sita untuk melaksanakan dan mengawasi Tindakan Pendahuluan yang telah ditetapkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, **PENGGUGAT** mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan demi hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga berdasarkan Hukum seluruh alat-alat Bukti yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling pengganti an. Badrun Roba'i Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI diatas materai Rp. 6.000. ( enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI / PENGGUGAT uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis. Saksi III Sugairto. Tertanggal 16-02-2008 **adalah sah dan berharga**;
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah melakukan perbuatan melawan Hukum Terhadap Hak atas sebidang kebun sawit milik PENGGUGAT atas transaksi jual beli sebidang kebun sawit yang telah dibeli oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II melakukan transaksi membeli sebidang kebun sawit dan menandatangani surat-surat peralihan sebagaimana tertuang dalam kwitansi dan surat pelimpahan hak dibawah ini
  - (i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,00) pembayaran sebidang lahan 5 (lima ) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp. 6.000,- tertanggal 12 -06-2008;
  - (ii) Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak Ke II- Dua) sebagai pihak yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke III- Tiga) sebagai pihak yang menerima pelimpahan (Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi;  
Adalah Perbuatan Melawan hukum dan oleh karenanya surat-surat tersebut batal demi Hukum dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum mengikat;

Hal. 12 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II , untuk menyerahkan Objek Sengketa Kepada Penggugat dalam Keadaan utuh, aman, seketika tanpa syarat dan tanpa pembeban apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk mengembalikan dan memberikan hak atas sebidang kebun sawit tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak manapun;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Tindakan Pendahuluan serta peletakan sita jaminan terhadap Barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disampaikan PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan antara TERGUGAT II kepada TERGUGAT I tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) kepada PENGGUGAT yang harus dibayar ditanggung bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 960.000.000,- (sembila ratus enam puluh juta rupiah), kepada PENGGUGAT yang harus dibayar ditanggung bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum VERZET, BANDING, KASASI dan

Hal. 13 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLAWANAN dan/atau PENINJAUAN KEMBALI (uitvoerbaar bij voorradd);

14. Menghukum, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan para Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Melinda Aritonag, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **I. TIDAK JELASNYA BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D*

*Hal. 14 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar);

**Eksepsi:**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat;
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan:

*“Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;*

- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan **“gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel”**;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

**II. GUGATAN PLURUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar)*

Bahwa pada poin 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak empat kali dengan total yang telah dibayar Penggugat kepada Bapak Tri Edi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka secara hukum pembelian*

Hal. 15 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebidang kebun sawit milik Penggugat adalah sah dan dibayar lunas.*

Bahwa pada poin 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa atas pembayaran tersebut, selanjutnya barulah dibuatkan satu kwitansi sebagai tanda terima Pembayaran dari empat kali pembayaran tersebut menjadi satu kwitansi pada tanggal 16-02-2008. Sebagai mengacu alat bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an. Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis Saksi III Sugairto.*

Bahwa poin 6 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa, pada tanggal 12-06-2008, tanpa sepengetahuan Penggugat,, oleh Ibu Suhermin sebidang kebun sawit tersebut milik Penggugat dijual kembali oleh Ibu Suhermin kepada Tergugat II.Cik Imas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana mengacu alat bukti:*

- (i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp 50.000.000,00) pembayaran untuk sebidang lahan 5 (lima) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp 6.000,- tertanggal 12-06-2008*
- (ii)Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) yang menerima pelimpahan Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi;***

## **Eksepsi:**

- Bahwa menurut Yahya Harahap Eksepsi Plurium litis consortium adalah eksepsi dimana pihak yang ditarik sebagai Penggugat, tergugat, atau turut tergugat tidak lengkap. Dengan kata lain, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. (M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

*Hal. 16 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, hlm. 503 2017);

- Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya Penggugat beli dari Sdr. Tri Edi, namun Penggugat tidak menarik Sdr. Tri Edi sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian jelaslah gugatan a quo kurang pihak;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di *Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, namun Penggugat tidak menarik Kepala Desa Neknang dan Camat Bakam sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian jelaslah gugatan a quo kurang pihak;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dijual kembali oleh Sdr. Suhermin tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat malah tidak menarik Sdr Suhermin sebagai pihak dalam perkara ini, Dengan demikian, Gugatan a quo jelas kurang pihak;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 menyebutkan suatu pertimbangan hukum yang pada pokoknya “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;*

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956 menyebutkan “*Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat.*
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*).

### III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D*

*Hal. 17 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar)

Bahwa poin 3 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:

Menyatakan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling Pengganti an. Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis, Saksi III Sugiarto. Tertanggal 16 Februari 2008 adalah sah dan berharga.

Bahwa poin 6 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

Bahwa pada tanggal 12-06-2008 tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Ibu Suhermin sebidang kebun sawit tersebut milik Penggugat dijual kembali oleh Ibu Suhermin kepada Tergugat II.Cik Imas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana mengacu alat bukti:

(i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp 50.000.000,00) pembayaran untuk sebidang lahan 5 (lima) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp 6.000,- tertanggal 12-06-2008

(ii) Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) yang menerima pelimpahan Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi.**

## Eksepsi:

- Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas sebab dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2021, hlm. 514);
- Bahwa setelah Tergugat II cermati, di dalam poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang **kebun**

Hal. 18 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun di poin 6 posita gugatan Penggugat malah mendalilkan Sdr. Suhermin menjual kembali sebidang lahan/tanah kebun sawit yang berdasarkan Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) Tertanggal 12 Juni 2008 yang diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi. Artinya, lahan/kebun sawit tersebut berada di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, yang mana lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 6 posita gugatan berbeda dengan lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 1 posita gugatan;*

- Selanjutnya, setelah Tergugat II cermati di dalam petitum gugatan, **Penggugat sama sekali tidak meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang dimaksud tersebut;**
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 disebutkan **Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan;**
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 disebutkan: **"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak";**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat I

Hal. 19 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





akan kami jelaskan sebagai berikut:

**I. TUNTUTAN PROVISI TIDAK BERALASAN HUKUM**

Bahwa pada petitum Penggugat, Dalam Provisi, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. *Memerintahkan Tergugat I dalam perkara a quo ini, di atas bidang lahan kebun sawit sengketa atau tumpang tindih sebagaimana dimaksud. Untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan Penggarafan lahan kebun sawit dan pemanen buah kelapa sawit dan tidak melakukan kegiatan penggarafan serta aktifitas apapun di atas lahan tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;*
2. *Memerintahkan Tergugat I menghentikan segala Aktifitas Penggarafan lahan kebun Kelapa Sawit sengketa perkara a quo ini;*
3. *Menetapkan Tindakan Pendahuluan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;*

**Jawaban:**

- Bahwa pada pokoknya, Penggugat diatas meminta adanya putusan provisional yang dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- Berdasarkan Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama **tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:**
  - a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**
  - b. **Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;**
  - c. **Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-**

Hal. 20 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





*lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*

*d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*

*e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*

*f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*

*g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht*

- Bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil);
- Bahwa gugatan Penggugat **tidaklah memenuhi poin a, b, c, d, e, f dan/atau g poin Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil dan tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek perkara;**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (Niet ontvankelijke veklaard);

## **II. PENGUGAT BUKAN PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN BUKAN PEMILIK TANAH BLOK D29 PERSIL 807**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Hal. 21 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar)*

*Bahwa pada poin 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:*

*Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak empat kali dengan total yang telah dibayar Penggugat kepada Bapak Tri Edi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka secara hukum pembelian sebidang kebun sawit milik Penggugat adalah sah dan dibayar lunas.*

*Bahwa pada poin 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:*

*Bahwa atas pembayaran tersebut, selanjutnya barulah dibuatkan satu kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dari empat kali pembayaran tersebut menjadi satu kwitansi pada tanggal 16-02-2008. Sebagai mengacu alat bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an. Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis Saksi III Sugairto.*

*Bahwa pada poin 10 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:*

*Bahwa Penggugat telah membeli sebidang kebun sawit dari pemilik semula Tri Edi dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;*

### **Jawaban:**

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pembeli yang beritikad baik namun Penggugat **tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik;**
- Bahwa Penggugat awalnya membeli sebidang lahan kebun sawit seluas 5 ha (lima hektar) di Blok D29 Persil 878 milik Sdr. Samsul Abas melalui

Hal. 22 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tri Edi (Suami Sdr. Suhermin) seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Suhermin dan Sdr. Tri Edi, pembelian lahan kebun sawit seluas 5 ha (lima hektar) di Blok D29 Persil 878 milik Sdr. Samsul Abas mengalami permasalahan, sehingga lahan/kebun tersebut tidak jadi dijual atau ditarik oleh Sdr. Samsul Abas;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat meminta pertanggung jawaban Sdr. Tri Edi dengan cara memaksa agar Sdr. Tri Edi menjual/menyerahkan tanah Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat milik Sdr. Suhermin kepada Penggugat;
- Bahwa Sdr. Tri Edi telah menyampaikan kepada Penggugat, tanah/lahan kebun sawit Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, bukan milik Sdr. Tri Edi melainkan milik dari Sdr. Suhermin;
- Bahwa dahulu pembelian Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dibeli dengan menggunakan uang dari Orang Tua Sdr. Suhermin, sehingga Sdr. Tri Edi tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli dengan lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat II baru mengetahui masalah kwitansi kebun pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Tri Edi saat Sdr. Tri Edi dilaporkan oleh Penggugat pada perkara tindak pidana penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.B/2012/PN.Sgt tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6/Yur/Pdt/2018 dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 menyebutkan kaidah hukum sebagai berikut:  
*Apabila jual beli tanah dilakukan **dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik;*
- Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 4 dalam Surat Edaran

Hal. 23 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan:

**Bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:**

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- b. Pembelian tanah dihadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah** (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- c. Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
  - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
  - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;

d. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 posita gugatan, Penggugat sendiri yang menjelaskan bahwa pembelian tanah kapling penggantian an. Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 **dibeli tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

### III. DWANGSOM TIDAK BERLAKU UNTUK PETITUM PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

- Bahwa pada poin 10 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada

Hal. 24 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



*Penggugat yang harus dibayar ditanggung bersama Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewijsde);*

- Bahwa pada poin 8 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:  
*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari, terhitung sejak putusan pengadilan negeri diucapkan sampai dilaksanakan;*

**Jawaban:**

- Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom), padahal Penggugat sendiri juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang dengan alasan kerugian materiil.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dimana kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "uang paksa (dwangsom) **tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**"
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

**IV. JUAL BELI TANAH ANTARA TERGUGAT II DAN TERGUGAT I ADALAH JUAL BELI TANAH YANG SAH**

Bahwa dalam poin 9 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:  
Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan antara Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;

**Jawaban:**

- Bahwa jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I atas sebidang lahan seluas kurang lebih 5 hektar (ha) Blok D29 Persil 807 dilakukan pada tanggal 20 April 2009 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah jual beli yang sah berdasarkan hukum;
- Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat asas **Actori in cmbit**

*Hal. 25 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*





**probatio** yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. ***El incumbit probation qui dicit non qui negat*** yang pada pokoknya berarti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. (Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, hlm.88);

- Berdasarkan Pasal 283 RBg "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*"
- Berdasarkan Pasal 163 HIR, "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*"
- Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I tidak sah, Penggugat lah yang harus membuktikan dalil dan asumsinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

#### **SUBSIDIAIR**

Hal. 26 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**JAWABAN TERGUGAT II**

**DALAM EKSEPSI:**

**I. TIDAK JELASNYA BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar);*

**Eksepsi:**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya **sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat;**
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyebutkan:  
*“Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”*
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan **“gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel”**;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

**II. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

- Bahwa dalam hlm, 2 gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II bernama **CIK IMAS**.

**Eksepsi:**

*Hal. 27 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II bukan bernama Cik Imas dan tidak mengenal serta tidak mengetahui subjek hukum yang bernama Cik Imas. Oleh karenanya, **Penggugat telah salah menentukan pihak dalam perkara ini**;
- Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 pada pokoknya menyebutkan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

## III. GUGATAN PLURUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK);

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar);*

Bahwa pada poin 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak empat kali dengan total yang telah dibayar Penggugat kepada Bapak Tri Edi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka secara hukum pembelian sebidang kebun sawit milik Penggugat adalah sah dan dibayar lunas;*

Bahwa pada poin 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa atas pembayaran tersebut, selanjutnya barulah dibuatkan satu kwitansi sebagai tanda terima Pembayaran dari empat kali pembayaran tersebut menjadi satu kwitansi pada tanggal 16-02-2008. Sebagai mengacu alat bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an. Badrun Roba'I Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis Saksi III Sugairto;*

Hal. 28 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa poin 6 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa , pada tanggal 12-06-2008, tanpa sepengetahuan Penggugat,, oleh Ibu Suhermin sebidang kebun sawit tersebut milik Penggugat dijual kembali oleh Ibu Suhermin kepada Tergugat II.Cik Imas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana mengacu alat bukti:*

*(i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp 50.000.000,00) pembayaran untuk sebidang lahan 5 (lima) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp 6.000,- tertanggal 12-06-2008;*

*(ii)Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) yang menerima pelimpahan Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi**;*

## Eksepsi:

- Bahwa menurut Yahya Harahap Eksepsi Plurium litis consortium adalah eksepsi dimana pihak yang ditarik sebagai Penggugat, tergugat, atau turut tergugat tidak lengkap. Dengan kata lain, masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. (M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, hlm. 503 2017);
- Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya Penggugat beli dari Sdr. Tri Edi, namun Penggugat tidak menarik Sdr. Tri Edi sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian jelaslah gugatan a quo kurang pihak;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di *Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, namun Penggugat tidak menarik Kepala Desa

Hal. 29 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neknang dan Camat Bakam sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian jelaslah gugatan a quo kurang pihak;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dijual kembali oleh Sdr. Suhermin tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat malah tidak menarik Sdr Suhermin sebagai pihak dalam perkara ini, Dengan demikian, Gugatan a quo jelas kurang pihak;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 menyebutkan suatu pertimbangan hukum yang pada pokoknya "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;*

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956 menyebutkan "*Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat;*
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

#### **IV.GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar);*

Bahwa poin 3 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Menyatakan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling Pengganti an. Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis, Saksi III Sugiarto. Tertanggal 16 Februari 2008 adalah sah dan berharga;*

Hal. 30 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa poin 6 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa pada tanggal 12-06-2008 tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Ibu Suhermin sebidang kebun sawit tersebut milik Penggugat dijual kembali oleh Ibu Suhermin kepada Tergugat II. Cik Imas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana mengacu alat bukti:*

(i) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik Imas uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp 50.000.000,00) pembayaran untuk sebidang lahan 5 (lima) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp 6.000,- tertanggal 12-06-2008;

(ii) Alat bukti Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) yang menyerahkan pelimpahan kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) yang menerima pelimpahan Tertanggal 12 Juni 2008 dibuat di Desa Buyan Kelumbi yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi**;

## Eksepsi:

- Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas sebab dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2021, hlm. 514);
- Bahwa setelah Tergugat II cermati, di dalam poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang **kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, namun di poin 6 posita gugatan Penggugat malah mendalilkan Sdr. Suhermin menjual kembali sebidang lahan/tanah kebun sawit yang berdasarkan **Surat Pelimpahan Hak** dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) Tertanggal 12 Juni 2008 yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi**. Artinya, lahan/kebun sawit tersebut berada di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat,

Hal. 31 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*yang mana lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 6 posita gugatan berbeda dengan lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 1 posita gugatan;*

- Selanjutnya, setelah Tergugat II cermati di dalam petitum gugatan, ***Penggugat sama sekali tidak meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang dimaksud tersebut;***
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 disebutkan ***Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan;***
- Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 disebutkan: ***"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak";***
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat II akan kami jelaskan sebagai berikut:

**I. PENGGUGAT BUKAN PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN BUKAN PEMILIK TANAH BLOK D29 PERSIL 807**

Bahwa pada poin 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar);*

Bahwa pada poin 4 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

*Hal. 32 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak empat kali dengan total yang telah dibayar Penggugat kepada Bapak Tri Edi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka secara hukum pembelian sebidang kebun sawit milik Penggugat adalah sah dan dibayar lunas;

Bahwa pada poin 5 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

Bahwa atas pembayaran tersebut, selanjutnya barulah dibuatkan satu kwitansi sebagai tanda terima Pembayaran dari empat kali pembayaran tersebut menjadi satu kwitansi pada tanggal 16-02-2008. Sebagai mengacu alat bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kapling penggantian an.

Badrun Roba'l Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 yang ditandatangani oleh TRI EDI di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) telah terima dari SUBANDI/PENGGUGAT uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditanda tangan saksi I Syahrul P.Y. Saksi II Ajis Saksi III Sugairto;

Bahwa pada poin 10 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang kebun sawit dari pemilik semula Tri Edi dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

### Jawaban:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pembeli yang beritikad baik namun Penggugat **tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik**;
- Bahwa Penggugat awalnya membeli sebidang lahan kebun sawit seluas 5 ha (lima hektar) di Blok D29 Persil 878 milik Sdr. Samsul Abas melalui Sdr. Tri Edi (Suami Sdr. Suhermin) seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Suhermin dan Sdr. Tri Edi, pembelian lahan kebun sawit seluas 5 ha (lima hektar) di Blok D29 Persil 878 milik Sdr. Samsul Abas mengalami permasalahan, sehingga lahan/kebun

Hal. 33 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak jadi dijual atau ditarik oleh Sdr. Samsul Abas;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat meminta pertanggungjawaban Sdr. Tri Edi dengan cara memaksa agar Sdr. Tri Edi menjual/menyerahkan tanah Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat milik Sdri Suhermin kepada Penggugat;
- Bahwa Sdr. Tri Edi telah menyampaikan kepada Penggugat, tanah/lahan kebun sawit Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, bukan milik Sdr. Tri Edi melainkan milik dari Sdri Suhermin;
- Bahwa dahulu pembelian Blok D29 Persil 807 yang berlokasi di di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dibeli dengan menggunakan uang dari Orang Tua Sdri. Suhermin, sehingga Sdr. Tri Edi tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli dengan lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat II baru mengetahui masalah kwitansi kebun pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Tri Edi saat Sdr. Tri Edi dilaporkan oleh Penggugat pada perkara tindak pidana penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.B/2012/PN.Sgt tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6/Yur/Pdt/2018 dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 menyebutkan kaidah hukum sebagai berikut:

*Apabila jual beli tanah dilakukan **dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik.*

- Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan:

***Bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:***

*Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur*

Hal. 34 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- b. Pembelian tanah dihadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah** (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- c. Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
  - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
  - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- d. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 posita gugatan, Penggugat sendiri yang menjelaskan bahwa pembelian tanah kapling penggantian an. Badrun Roba'I Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 **dibeli tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

## II. TERGUGAT II ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG DILINDUNGI HUKUM

- Bahwa Tergugat II membeli sebidang lahan kebun sawit dari Sdr. Suhermin seluas 5 Ha pada tanggal 12 Juni 2008 berdasarkan Surat Pelimpahan Hak tertanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Tergugat II (Sdr. Cik Mas) dan Sdr. Suhermin, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tempilang (Sdr. M. Yasin) dan Kepala Desa Buyan Kelumbi (sdr. Yusuf S. S.Kom);
- Bahwa lokasi lahan kebun sawit yang Tergugat II beli berada di Blok D29 Persil 807 yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan

Hal. 35 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Suhermin membeli lahan kebun sawit Blok D29 Persil 807 yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat tersebut dari Sdr. Badrun Roba'i berdasarkan Berita Acara Pelimpahan Hak dan Kewajiban tertanggal 14 September 2007 yang ditandatangani Sdr. Suhermin dan Sdr. Badrun Roba'i. serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tempilang (sdr. H. Herwan) dan Kepala Desa Kelumbi (Sdr. Sapur);
- Bahwa tanah/lahan tersebut adalah bagian dari kebun plasma PT Sumarco Makmun Indah. Sehingga, segala peralihan hak dan kewajiban harus dilaporkan di PT Sumarco Makmun Indah;
- Bahwa Tergugat II telah memberitahukan peralihan hak dan kewajiban lahan kebun sawit seluas 5 ha Blok D29 Persil 807 yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dari Sdr. Suhermin ke Tergugat II kepada PT Sumarco Makmun Indah melalui Koperasi PPSMI;
- Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan:

***Bahwa Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:***

*Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*

- a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;*
- b. Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;*
- c. Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:*
  - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);*
  - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual*

Hal. 36 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



**beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;**

- Bahwa jelas dengan fakta dan ketentuan yuridis diatas, Tergugat II adalah pembeli beritikad baik, sehingga harus dilindungi hukum. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dengan kaidah hukum sebagai berikut: **Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;**
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dengan Kaidah Hukum sebagai berikut : **Pembelian tanah yang dilakukan di depan Pamong Desa, si pembeli in casu dianggap beritikad baik dan oleh karenanya patut dilindungi”;**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

### III. DWANGSOM TIDAK BERLAKU UNTUK PETITUM PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

- Bahwa pada poin 10 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:  
*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar ditanggung bersama Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewijsde);*
- Bahwa pada poin 8 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:  
*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari, terhitung sejak putusan pengadilan negeri diucapkan sampai dilaksanakan;*

#### Jawaban:

- Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom), padahal Penggugat sendiri juga meminta majelis hakim untuk menghukum

Hal. 37 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang dengan alasan kerugian materiil;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dimana kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "uang paksa (dwangsom) **tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

#### **IV. JUAL BELI TANAH ANTARA TERGUGAT II DAN TERGUGAT I ADALAH JUAL BELI TANAH YANG SAH**

Bahwa dalam poin 9 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan:

Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan antara Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;

#### **Jawaban:**

- Bahwa jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I atas sebidang lahan seluas kurang lebih 5 hektar (ha) Blok D29 Persil 807 dilakukan pada tanggal 20 April 2009 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah jual beli yang sah berdasarkan hukum;
- Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat asas **Actori in cmbit probatio** yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. **El incumbit probation qui dicit non qui negat** yang pada pokoknya berarti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. (Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, hlm.88);
- Berdasarkan Pasal 283 RBg "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*"
- Berdasarkan Pasal 163 HIR, "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka*

Hal. 38 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



*orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”*

- Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I tidak sah, Penggugat lah yang harus membuktikan dalil dan asumsinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima (*Niet ontvankelijke veklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**SUBSIDIAR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kwitansi Pembayaran Kapling Pengganti atas nama Badrun Roba'i Blok D29 tanggal 16 Februari 2008, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kwitansi Pembayaran sebidang lahan 5 Ha terletak di Blok D29 tanggal 12 Juni 2008, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 39 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



3. Fotokopi Surat Pelimpahan Hak tertanggal 12 Juni 2008, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi salinan Putusan Nomor 169/Pid.B/2012/PN Sgt, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi foto kebun sawit, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi foto kebun sawit, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi Tanah No: 140/35/19.01.06.04/2024 tanggal 25 November 2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Neknang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pelimpahan Hak tanggal 25 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Hak Dan Kewajiban tanggal 14 September 2007, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi kwitansi tanggal 17 September 2007, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan fotokopinya, serta bukti surat bertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari salinan putusan, bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIARTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I tetapi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Saing dari tahun 2005 sampai tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tri Edi dan Sdri. Suhermin yang merupakan pasangan suami istri yang dulunya tinggal di Dusun III paket 5 dan bekerja sebagai petani sawit;

Hal. 40 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pembelian kebun sawit yang berada di Desa Neknang, Kecamatan Bakam antara Subandi (Penggugat) dengan Sdr. Tri Edi, perjanjian jual beli tersebut terjadi di rumah Sdr. Tri Edi di Dusun III paket 5 Desa Saing;
- Bahwa yang hadir menyaksikan pembelian kebun sawit tersebut adalah saksi, Penggugat, Sdr. Tri Edi, Sdri. Suhermin, Sdr. Ajis, Sdr. Sahrul dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saat itu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Tri Edi;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi saat jual beli kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi kebun yang menjadi obyek jual beli tersebut tetapi setahu saksi lokasi kebun tersebut di Blok D29;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana Penggelapan terkait uang pembelian kebun sawit dari Penggugat yang diserahkan kepada Sdr. Tri Edi untuk pembelian kebun sawit milik Sdr. Sulaiman namun uang tersebut tidak sampai kepada Sdr. Sulaiman, namun saksi lupa tahun berapa perkara tersebut;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Sdr. Tri Edi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Tri Edi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang melaporkan perkara tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat peralihan hak dan saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat peralihan hak tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu membeli kebun sawit obyek perkara ini adalah Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat peralihan hak tersebut yaitu Kepala Desa dimana tanah tersebut berada;
- Bahwa sekarang yang menguasai kebun sawit obyek perkara adalah Sdr. Suparno (Tergugat I);

Hal. 41 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada di bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa lokasi obyek perkara adalah di Blok D 29, Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek perkara;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Sdr. Badrun Roba'i, kemudian dijual kepada Sdr. Tri Edi;
- Bahwa jumlah uang pembelian tanah tersebut yaitu Penggugat membayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah lagi oleh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah milik Sdr. Tri Edi;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pembelian tanah milik Sdr. Tri Edi atas nama Badrun Roba'i;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Sdr. Tri Edi tersebut awalnya untuk pembelian tanah kebun sawit milik Sd. Sulaiman, tetapi karena dari tempo yang diberikan Pengugat kepada Sdr. Tri Edi tidak ada lahannya karena Sdr. Sulaiman tidak jadi menjual tanah miliknya, dan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Sdr. Tri Edi sudah habis dipakai oleh Sdr. Tri Edi sehingga Sdr. Tri Edi mengganti tanah kebun sawit miliknya atas nama Badrun Roba'i kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Sdr. Tri Edi tersebut apakah untuk pembelian tanah milik Sdr. Tri Edi atau tanah milik Sdr. Sulaiman;
- Bahwa Penggugat membeli tanah milik Sdr. Tri Edi pada sekitar tahun 2007 dan 2008;

Hal. 42 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak Sdr. Tri Edi lepaskan tanah miliknya adalah Surat Pelimpahan Hak dari Sdr. Badrun Roba'i yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak melihat Surat Pelimpahan Hak tersebut saat jual beli karena karena saat penyerahan uang tersebut pada sore hari, kemudian setelah itu lampu mati lalu Sdr. Tri Edi mengatakan kalau besok pagi saja untuk memperlihatkan surat tersebut namun ke esokkan harinya kami datang Sdr. Tri Edi dan Sdri. Suhermin sudah tidak ada lagi di rumahnya karena sudah pulang ke kampung di Trans Palembang;
- Bahwa Penggugat mencari informasi mengenai surat tanah milik Sdr. Tri Edi tersebut kemudian di ketahui surat surat tanah tersebut sudah berada di tangan Tergugat I;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Penggugat dari Sdr. Tri Edi sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Sdr. Tri Edi ada tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat I dengan cara bagi hasil dengan Penggugat, saksi tidak tahu bagaimana ceritanya Tergugat I yang mengelola tanah tersebut, yang saksi tahu Penggugat pernah mengajak saksi sebanyak 1 (satu) kali ke rumah Tergugat I untuk mengambil pembagian uang hasil kebun sawit;
- Bahwa yang mengelola obyek perkara sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa saat dibuat kwitansi ada penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun karena sebelumnya sudah ada penyerahan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Tri Edi, sehingga yang tertulis di kuintansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Sdr. Tri Edi yang dibeli dari Sdr. Badrun Roba'i ada dijual ke pihak lain atau tidak;

Hal. 43 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Badrun Roba'i;
- Bahwa saksi tahu mengetahui berita acara pelimpahan hak dari Sdr. Badrun' Roba'l kepada Sdri. Suhermin karena tanah milik Sdr. Badrun Roba'l tersebut sudah di jual kepada Sdri. Suhermin;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada di bukti surat bertanda TII-3;
- Bahwa saksi tidak tahu persil berapa kebun sawit yang dibeli Sdri. Suhermin tersebut;
- Bahwa Sdr. Tri Edi belum menyerahkan obyek tanah kepada Penggugat setelah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diterima Sdr. Tri Edi karena saat itu mati lampu dan dijanjikan akan diserahkan besok paginya namun ternyata Sdr. Tri Edi sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Sdr. Tri Edi berada di Blok D29, Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pelimpahan hak dari Sdr. Badrun Roba'i kepada Sdri. Suhermin lebih dulu terjadi daripada pembelian kebun sawit oleh Penggugat dari Sdr. Tri Edi;

## 2. Saksi **AJIS**

- Bahwa saksi kenal dengan Pengguga dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Terggat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tri Edi dan Sdri. Suhermin yang merupakan pasangan suami istri dan juga merupakan tetangga saksi yang dulunya tinggal di Dusun III Paket 5 dan bekerja sebagai petani sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembelian kebun sawit antara Penggugat dengan Sdr. Tri Edi dimana kejadian tersebut berawal saat saksi, Penggugat dan Sdr. Tri Edi sedang nongkrong dan ngobrol di rumah Sdr. Tri Edi, saat itu Sdr. Tri Edi menawarkan kepada Penggugat lahan kebun sawit milik teman Sdr. Tri Edi yaitu

Hal. 44 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sulaiman yang mana lahan tersebut Sdr. Tri Edi yang mengurusnya, Sdr. Tri Edi menawarkan dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bisa dibayar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian atas tawaran tersebut Penggugat menyetujuinya lalu Penggugat membayar yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu dipanggil saksi-saksi untuk menyaksikan pembelian tersebut, kemudian dibayar lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Tri Edi;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Badrun Roba'i yang mempunyai kebun sawit di Blok D29;
- Bahwa saksi tidak tahu surat peralihan hak antara Sdr. Badrun Roba'i dengan Sdri. Suhermin;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi kebun yang menjadi obyek jual beli antara Sdr. Badrun Roba'i dengan Sdri. Suhermin tersebut tetapi setahu saksi kebun tersebut berada di Blok D29;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik Sdr. Sulaiman juga di Blok D tidak jauh dari lokasi kebun sawit milik Sdr. Badrun Roba'i;
- Bahwa cerita pembelian tanah milik Sdr. Sulaiman oleh Penggugat dengan perantara Sdr. Tri Edi yaitu pada saat saksi, Penggugat dan Sdr. Tri Edi berada di rumah Sdr. Tri Edi, datang Sdr. Sulaiman, ia mengatakan pembatalan untuk menjual tanah miliknya karena uang yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Sdr. Tri Edi, belum dibayar lunas kepada Sdr. Sulaiman, kemudian atas kejadian tersebut Penggugat minta kejelasan terkait pembelian kebun sawit kepada Sdr. Tri Edi, kemudian Sdr. Tri Edi menerangkan akan menggantikan dengan lahan baru miliknya dan Penggugat menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Sdr. Tri Edi menyampaikan kalau surat tanah kebun sawit miliknya ada pada orang karena ia gadaikan dan harus

Hal. 45 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Penggugat sepakat dan membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Tri Edi untuk menebus surat tanah tersebut, sehingga total uang yang dibayar Penggugat kepada Sdr. Tri Edi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat penyerahan uang tersebut Sdr. Suhermin ikut menyaksikan, kemudian dibuatlah malam itu kuitansi pembeliannya;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengurus tanah kebun sawit tersebut selama 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan dan sempat memanen buah sawit di kebun tersebut, namun saat hendak memanen lagi saksi disuruh setop oleh orang nya Imam dan info yang saksi terima baru saksi ketahui orang yang menyuruh setop adalah Tergugat II menjabat sebagai Danramil Kelapa;
- Bahwa kemudian yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi baru saat di persidangan ini kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Neknang, Kecamatan Bakam Kabupaten bangka;
- Bahwa lokasi kebun yang dibeli Penggugat dari Sdr. Tri Edi ada di Blok D29 paket 4;
- Bahwa saksi menyaksikan saat pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat ke Sdr. Tri Edi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada di bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa setelah Sdr. Tri Edi menjadi Tersangka, Penggugat ada mengajak saksi ke rumah Tergugat I, namun saksi tidak masuk ke dalam rumah, hanya Penggugat yang masuk dan berbincang dengan Tergugat I, namun hasil pertemuan tersebut yang saksi dengar dari Penggugat kalau tanah kebun tersebut dikelola oleh

Hal. 46 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan hasilnya dibagi dua dengan Penggugat namun lama pembagian tersebut sepengetahuan saksi tidak lama;

- Bahwa setelah penandatanganan kwitansi karena hari sudah malam dan mati lampu maka Sdr. Tri Edi mengatakan kalau besok paginya akan memberikan surat tanah tersebut namun pada besok paginya ternyata rumah Sdr. Tri Edi sudah kosong dan Sdr. Tri Edi tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat sempat menebas, memupuk kebun sawit dan sempat memanen buah namun setelah itu sempat ada penyetopan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa lokasi tanah milik Sdr. Sulaiman yang ditawarkan Sdr. Tri Edi kepada Penggugat ada di Desa Neknang, luasnya sekitar 5 (lima) hektar, tanah tersebut berisi pohon sawit;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat menyerahkan uang secara bertahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Tri Edi untuk pembelian tanah Sdr. Sulaiman karena saksi selalu diajak oleh Penggugat untuk menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Tri Edi menyerahkan uang tersebut tetapi yang saksi tahu saat Sdr. Sulaiman datang ke rumah Sdr. Tri Edi, Sdr. Sulaiman mengatakan hanya menerima sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayar Penggugat kepada Sdr. Tri Edi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. Sulaiman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Tri Edi akhirnya dikembalikan ke Sdr. Tri Edi tetapi setuju saksi ada pemotongan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) sehingga tanah Sdr. Sulaiman tidak jadi dijual;

Hal. 47 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah milik Sdr. Tri Edi yang diserahkan kepada Penggugat adalah tanah Sdr. Tri Edi yang diberi oleh mertuanya aslinya milik Sdri. Suhermin itu dijual, kemudian dibeli tanah atas nama Badrun Roba'i dan tanah atas nama Badrun Roba'i tersebut yang diserahkan Penggugat namun surat tanahnya belum sempat diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga Tergugat I dapat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang hadir menyaksikan saat penyerahan uang sewaktu pembuatan kwitansi adalah saksi, Sdr. Tri Edi, Penggugat dan Sdr. Sahrul;
- Bahwa Sdri. Suhermin tidak keberatan dengan penandatanganan kuitansi pembelian kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Penggelepan pembelian kebun sawit atas nama Sdr. Tri Edi kemudian dipidana kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa lokasi obyek sengketa adalah di Blok D29 Desa Neknang, Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka namun persilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut adalah depan berbatasan dengan jalan, kanan (utara) berbatasan dengan tanah Pak Arif, belakang berbatasan dengan Holili;
- Bahwa letak tanah milik Sdr. Sulaiman adalah di Blok D29 juga, namun saksi tidak tahu di persil berapa tetapi lokasinya tidak jauh dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa tanah pengganti yang diberikan Sdr. Tri Edi tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kebun yang dijual oleh Sdr. Tri Edi adalah milik Sdr. Suhermin;

Hal. 48 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar jika Sdr. Tri Edi menjual tanah yang telah dijual kepada Penggugat kepada Tergugat II sekitar 5 (lima) bulan kemudian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat akan ditanggapi para pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pembelian kebun sawit seluas kurang lebih 5 hektar di Blok D29 Parsil 807, Paket V PT SMI Desa Buyan Kelumbi tanggal 20 April 2009, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2026 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TI.2;
3. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TI.3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 169/Pid.B/2012/Pn. Sgt, diberi tanda bukti TI.4;
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, diberi tanda bukti TI.5;

Menimbang bahwa bukti surat T I-1 sampai dengan T I-5 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI-2, TI-3 dan TI-5 yang dicocokkan dengan fotokopinya, serta bukti surat bertanda TI-4 yang dicocokkan dengan fotokopi salinan putusan yang dilegalisir, bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Hal. 49 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2026 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Hak dan Kewajiban tanggal 14 September 2007, diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2008, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Juni 2008, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi putusan Nomor 169/Pid.B/2012/PN. Sgt, diberi tanda bukti TII-6;

Menimbang bahwa bukti surat T II-1 sampai dengan T II-6 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TII-1 dan TII-2 yang dicocokkan dengan fotokopinya, serta bukti surat bertanda TII-6 yang dicocokkan dengan fotokopi salinan putusan yang dilegalisir, bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ISHAK**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat;

*Hal. 50 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Buyan sejak tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Paket 5, persil 807, Blok D29, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa karena saksi memiliki peta wilayahnya (kemudian saksi menunjukkan peta wilayah kepada Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa jual beli tanah antara Suhermin dengan Tergugat II tercatat di kantor Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa jual beli tanah antara Sdr. Tri Edi dengan Penggugat tidak tercatat di kantor Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda TII-4 dan TII-5 yang diperlihatkan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui surat pelimpahan hak dari Sdri. Suhermin ke Tergugat II tetapi tidak hadir saat penandatanganan surat pelimpahan hak tersebut;
- Bahwa obyek sengketa jika dilihat dari Google Map masuk wilayah Desa Neknang akan tetapi sekarang masuk wilayah pemekaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara pidana atas nama Sdr. Tri Edi;
- Bahwa pemekaran terjadi sekitar tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sugiarto yang dahulu menjabat sebagai Kepala Desa Saing;
- Bahwa luas obyek sengketa sekitar 5 (lima) hektar yang ditumbuhi pohon kelapa sawit;
- Bahwa obyek sengketa awalnya merupakan milik Sdr. Badrun Roba'l orang Dusun Buyan Kelumbi, kemudian di jual ke Sdri. Suhermin tetapi saksi tidak tahu kapan dijualnya kemudian dari Sdri. Suhermin dijual ke Tergugat II tetapi saksi tidak tahu kapan dijualnya;

Hal. 51 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut sama yaitu berada di Blok D29, persil 807;
- Bahwa surat pelimpahan hak dari Sdri. Suhermin kepada Tergugat II dibuat di Di kantor Desa Buyan Kelumbi namun saksi tidak tahu pembuatan surat tersebut ;
- Bahwa dari dulu obyek masuk Desa Buyan Kelumbi tidak ada pemekaran, pemekaran hanya terjadi di Desa Kota Waringin;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah terjadi pelimpahan hak dari Sdri. Suhermin ke Tergugat II tetapi sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan peta wilayah dari Kantor BPN;

## 2. Saksi **HERRY WAHYONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil kepala perwakilan PT Sumarco sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yang berlokasi di wilayah PT. Sumarco karena Penggugat ada datang menemui saksi sekitar 4 (empat) bulan lalu, Penggugat menyampaikan ada masalah sengketa tanah dengan Tergugat I, Penggugat meminta data tanah tersebut masuk wilayah mana namun tidak bisa saksi sampaikan data tersebut karena Penggugat bukan Petani angka kredit dan tidak terdaftar di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang terdaftar di lokasi tanah obyek sengketa adalah atas nama Badrun Robai'I di Blok D29, Persil 807 yang mana di dalam

Hal. 52 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Blok D29 tersebut ada 8 petani, masing-masing petani memiliki tanah seluas 5 (lima) Ha;

- Bahwa sebelum ada pemekaran, objek tanah masuk wilayah Neknang, setelah pemekaran masuk wilayah Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, seingat saksi pemekaran tersebut tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada menanyakan ke Petugas Desa, terkait wilayah objek sengketa tersebut dan 1 (satu) minggu yang lalu saksi menanyakan ke Sekdes Neknang dan jawaban yang diberikan bahwa tanah Blok D29 tersebut masuk wilayah Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dialihkan kepada siapa dan pihak PT Sumarco tidak mengetahui peralihan hak atas tanah Sdr. Badrun Roba'i tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat datang ke kantor dan menyampaikan ada permasalahan tanah tersebut kemudian saksi mencari informasi dan diperoleh informasi jika tanah tersebut sudah dialihkan kepada Sdri . Suhermin hingga kemudian saksi menghubungi Sdri. Suhermi, kemudian Sdri. Suhermi menceritakan bahwa Sdri. Suhermi telah melimpahkan lahan yang dibeli dari Sdr. Badrun Roba'l alasannya untuk mengganti uang Penggugat namun Penggugat tidak mau kemudian uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan, Penggugat mau dikembalikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan lahan 5 (lima) Ha;
- Bahwa pelimpahan hak dari Sdr. Badrun Roba'l ke Sdri. Suhermin pada tanggal 14 September 2007, lalu dari Sdri. Suhermin ke Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2008, lalu dari Tergugat II ke Tergugat I pada tanggal 20 April 2009;

Hal. 53 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



- Bahwa pemilik lahan Blok D29 persil 807 yang terdaftar di PT Sumarco adalah Sdr. Badrun Roba'i;
- Bahwa Sdr. Sulaiman tidak tahu menahu dengan uang pembelian lahan sawit dari Peggugat, yang ia tahu uang tersebut dari Sdr. Tri Edi, setelah itu Sdri. Suhermin mengatakan kepada saksi kalau lahan yang dijual itu lahan dari Sdr. Badrun Roba'i bukan lahan Sdr. Samsul Abas yang dibeli oleh Sdr. Sulaiman, kemudian oleh Sdri. Suhermin dijual ke Tergugat II dengan tujuan untuk mengganti uang Peggugat yang dipakai oleh Sdr. Tri Edi, itu lah cerita yang saksi tahu dari Sdri. Suhermin;

### 3. Saksi **SUHERMIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Peggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Peggugat dan para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa ada di Paket 5, persil 807, Blok D29, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan luas tanah 5 (lima) hektar;
- Bahwa awalnya tanah tersebut saksi beli dari Sdr. Badrun Roba'I, yang mana uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari orang tua saksi setelah itu tanah tersebut saksi jual ke Tergugat II;
- Bahwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Badrun Roba'i ada dokumen tanah dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti nsurat bertanda TII-3, TII-4 dan TII-5 yang diperlihatkan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat suami saksi menandatangani kuitansi pembelian lahan pengganti yang mana kejadian penandatanganan

Hal. 54 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



tersebut dilakukan diatas jam 12 malam dan kondisi sudah mati lampu, saat itu yang hadir ada 4 (empat) orang yaitu Penggugat, saksi Ajis, suami saksi yaitu Sdr. Tri Edi dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi Sugiarto tidak datang pada malam tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Tri Edi menandatangani kuitansi pada malam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Sdr. Tri Edi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta lebih) tetapi saksi lupa jumlah pastinya dan pembayaran dilakukan secara bertahap;
- Bahwa bukti surat bertanda P-2 merupakan bukti pembayaran yang pertama;
- Bahwa saksi menjual kepada Tergugat II pada tahun 2008;
- Bahwa saksi lupa apakah surat tanah tersebut digadaikan kepada Sdr. Mahmud atau tidak;
- Bahwa Tergugat II pernah menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk membayar kepada Penggugat tetapi uang tersebut saksi titipkan kembali ke Tergugat II agar diserahkan kepada Penggugat untuk membayar hutang suami saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menitipkan uang kepada saksi untuk Sdr. Tri Edi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi uang tersebut dititipkan untuk pelunasan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ingat Sdr. Tri Edi ada meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus surat tanah saksi yang digadaikan kepada Sdr. Mahmud atau tidak;

Hal. 55 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melarang Penggugat mengolah tanah tersebut karena saksi bingung mengapa ada masalah seperti itu, sementara saksi tidak tahu menahu ceritanya seperti apa sehingga saksi Shock, kemudian saksi diajak suami saksi yaitu Sdr. Tri Edi untuk pulang kampung;
- Bahwa Sdr. Tri Edi ada tersangkut penggelapan dan penipuan pembelian kebun sawit saksi yang saya jual kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Sdr. Tri Edi ada menggunakan uang milik Penggugat untuk pembelian lahan sawit milik Sdr. Sulaiman atau tidak;
- Bahwa kuitansi yang ditandatangani pada malam tersebut adalah kuitansi untuk pembelian lahan pengganti namun saksi tidak tahu untuk mengganti lahan apa;
- Bahwa kejadian penandatanganan kuitansi pada malam hari tersebut lebih dahuku daripada saksi menjual lahan kepada Tergugat II;
- bahwa saksi memberitahu Sdr. Tri Edi saat akan menjual tanah kepada Tergugat II dan Sdr. Tri Edi mengatakan karena tanah itu hak saksi maka silahkandi jual;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Tergugat II yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa pelunasannya setelah sidang perkara pidana Sdr. Tri Edi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat sebelum penandatanganan kuitasni;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Tri Edi;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani kuitansi tersebut hanya Sdr. Tri Edi yang menandatangani;

Hal. 56 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Saksi **TRI EDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa ada di Paket 5, persil 807, Blok D29, Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dengan luas tanah 5 (lima) hektar;
- Bahwa lahan tersebut awalnya dibeli istri saksi yaitu saksi Suhermin dari Sdr. Badrun Roba'l, yang mana uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari orang tua saksi Suhermin setelah itu tanah tersebut di jual oleh saksi Suhermin ke Tergugat II;
- Bahwa saksi Suhermin tidak pernah menjual lahan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi narapidana dalam kasus penggelepan dan penipuan uang sejumlah RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan;
- Bahwa pembelian lahan yang dimaksud adalah pembelian lahan Blok D29, persil 878 atas nama Samsul Abas, yang mana lahan tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Sulaiman, saat itu Sdr. Sulaiman minta tolong kepada saksi untuk menjual tanah tersebut, kemudian saksi menawarkan lahan Sdr. Sulaiman tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mau membeli lahan tersebut, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), cara pembayarannya dicicil sebanyak 2 (dua) kali, pertama dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi di waktu sore hari, setelah itu saksi ke rumah Sdr. Sulaiman ditemani oleh saksi Sugiarto untuk menyettor uang tersebut, saat itu saksi memnerikan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisa

Hal. 57 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak saksi setor karena untuk komisi saksi;

- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi jika sisa uang selanjutnya paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, dalam kurun waktu tersebut lahan tersebut dirawat dan hasil sawitnya dipanen oleh Penggugat namun setelah 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan kemudian ternyata belum ada pelunasan sisa pembayaran pembelian lahan tersebut dari Penggugat, kemudian Penggugat meminta waktu lagi untuk melunasi sisa pembayaran tersebut dan diberi waktu oleh Sdr. Sulaiman, kemudian Penggugat memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui saksi kemudian uang tersebut mau saksi berikan kepada Sdr. Sulaiman namun Sdr. Sulaiman menolak karena Sdr. Suaiman mau dibayar lunas, sehingga Sdr. Sulaiman membatalkan penjualan lahan tersebut;
- Bahwa uang Penggugat yang sudah saksi berikan sebelumnya kepada Sdr. Sulaiman sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi setelah Ashar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan ganti rugi atas buah sawit yang sudah di panen oleh Penggugat, kemudian setelah itu habis Maghrib Penggugat datang ke rumah saksi menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lewat istri saksi yaitu saksi Suhermin karena saksi tidak ada di rumah saat itu, kemudian setelah saksi pulang, saksi Suhermin menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut dari Penggugat namun saksi Suhermin tidak tahu itu uang untuk apa;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi, Penggugat bersama dengan saksi Ajis, sedangkan saksi Sugiarto tidak ada datang ke rumah saksi;

Hal. 58 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi Ajis di rumah saksi sampai jam 2 (dua) pagi, saat itu Penggugat meminta kepastian harus ada lahan yang lain sebagai pengganti lahan yang batal dibeli dari Sdr. Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengembalikan dalam bentuk uang karena Penggugat tidak mau dan hanya mau lahan sawit;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi sekitar jam 2 (dua) pagi, saat itu sudah mati lampu di rumah saksi yang dihadiri oleh Penggugat, saksi Ajis, saksi, saksi Suhermin sedangkan saksi Sugiarto tidak ada malam itu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-1 tetapi saksi tidak tahu kalau ada tanda tangan saksi Sugiarto;
- Bahwa sebelum menandatangani kuitansi tersebut, saksi ada menanyakan kepada saksi Suhermin apakah tanah miliknya boleh dijadikan jaminan namun saksi Suhermin menjawab tidak boleh;
- Bahwa Penggugat ada 4 (empat) kali membayar kepada untuk pembelian lahan yaitu pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keempat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pergi bukan pagi setelah tandatangan kuitansi tersebut, dan saksi memang ada pergi ke Jawa namun 3 (tiga) hari setelah tandatangan kuitansi tersebut;
- Bahwa saat saksi Suhermin menjual tanah kepada Tergugat II, saksi sedang berada di Bengkulu, saksi Suhermin ada menelpon saksi dan mengatakan akan menjual tanah miliknya ke Tergugat II untuk membayar hutang saksi kepada Penggugat dan saat itu saksi menjawab itu terserah kamu karena itu hak kamu;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kuitansi yang saksi tandatangani tersebut karena sudah mati lampu, saksi hanya menandatangani surat;

Hal. 59 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saaini adalah Tergugat I yang membeli dari Tergugat II;
- Bahwa saksi menawarkan tanah milik Sdr. Sulaiman kepada Penggugat dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kuitansi yang disodorkan Penggugat kepada saksi untuk saksi tandatangani bukan dibuat di rumah saksi;
- Bahwa uang Penggugat untuk membeli tanah Sdr. Sulaiman yang saksi terima dan ditolak diterima kembali oleh Penggugat akhirnya saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada Penggugat akan mengganti lahan yang telah dibatalkan oleh Sdr. Sulaiman dengan lahan milik saksi Suhermin;
- Bahwa saksi mau menandatangani kuitansi tersebut karena saksi juga sudah bingung, karena sudah tidak ada pilihan lain lagi dan terpaksa kuitansi tersebut saksi tandatangani, malam itu saksi sudah memberi tahu kalau lahan yang ada di kuitansi tersebut bukan lahan milik saksi tapi milik saksi Suhermin;
- Bahwa malam saat menandatangani kuitansi tersebut Penggugat tidak ada menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi juga tidak pernah mengatakan uang itu untuk menebus surat tanah milik saksi Suhermin yang digadaikan kepada Sdr. Mahmud;
- Bahwa saksi dan saksi Suhermin pergi dari rumah dan pulang ke Jalur karena saksi merasa sudah tidak ada apa-apa lagi;

Menimbang bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Hal. 60 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Provisi tidak diatur secara tegas melainkan secara implisit dalam Pasal 191 RBg/ Pasal 180 HIR yaitu suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung, dimana sifat / isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai pokok perkara, dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar, serta gugatan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok. Tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok. Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok;

*Hal. 61 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



Menimbang, bahwa dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, Hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Provisi dari Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Provisinya Penggugat pada pokoknya meminta untuk menghentikan segala Aktivitas kegiatan penggarapan lahan kebun sawit dan pemanen buah kelapa sawit dan tidak melakukan penggarapan serta aktifitas apapun diatas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Provisi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa belum dianggap perlu untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan segala aktifitas penggarapan di atas tanah obyek sengketa tersebut karena selama dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekhawatiran atau dugaan Para Tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung, dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan Provisi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

*Hal. 62 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*





**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat sekaligus mengajukan keberatan (eksepsi) yang bukan kompetensi/kewenangan mengadili yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa keberatan eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Tidak jelasnya batas-batas obyek sengketa;**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten bangka Provinsi Kepulauan Belitung dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang diklaim Penggugat tersebut;

**2. Gugatan *Plurum Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Penggugat memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten bangka Provinsi Kepulauan Belitung dengan luas sekitar kurang lebih 5 Ha (lima hektar) yang dibeli dari Sdr. Tri Edi dan ternyata kemudian tanah tersebut dijual kembali oleh istri Sdr. Tri Edi yaitu Sdri. Suhermin kepada Tergugat II, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Sdr. Tri Edi dan Sdri. Suhermin sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

**3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);**

Menimbang bahwa Penggugat di dalam poin 1 posita gugatan, mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang **kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka**

Hal. 63 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



**Belitung**, namun di poin 6 posita gugatan Penggugat malah mendalilkan Sdr. Suhermin menjual kembali sebidang lahan/tanah kebun sawit berdasarkan Surat Pelimpahan Hak dari Suhermin (Pihak ke II Kedua) kepada Cik Mas (Pihak Ke-III Tiga) Tertanggal 12 Juni 2008 yang **diketahui Camat Tempilang dan Kepala Desa Buyan Kelumbi**. Artinya, lahan/kebun sawit tersebut beradai di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, **yang mana lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 6 posita gugatan berbeda dengan lokasi tanah yang diklaim Penggugat pada poin 1 posita gugatan**. Bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya **sama sekali tidak meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang dimaksud tersebut**, sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat adalah saling bertentangan;

#### 4. Gugatan *Error in persona* (khusus eksepsi Tergugat II);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat II bernama Cik Imas sedankan Tergugat II bukan bernama Cik Imas dan tidak mengenal serta tidak mengetahui subyek hukum yang bernama Cik Imas sehingga Penggugat salah menentukan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut, maka Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dalil “ Bahwa PENGUGAT memiliki sebidang kebun sawit yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) hal ini bersesuaian dengan **ketentuan hukum Kaidah Yurisprudensi : 1140 K Sip 1975** karena telah menyebut terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang

Hal. 64 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



telah menyebutkan nomor sertifikat. Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor **sertifikat (Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang)** dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Selain itu sesuai dengan **Kaidah Yurisprudensi : 1140 K Sip 1975** "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat;

2. Bahwa Tergugat II tidak berhak untuk menentukan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, karena dalam hukum acara perdata Penggugat yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan sebagaimana menurut "Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerikartawinata, S.H.," dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal.3) "**dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seseorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim**". Selain itu Sebagai pihak yang merasa kepentingannya diciderai, Penggugat berhak menentukan siapa saja yang digugatnya, yaitu pihak yang menurutnya melakukan perbuatan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Menurut Sudikno Mertokusumo, undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat (Pasal 127 HIR);

Bahwa selain itu Penggugat tidak perlu menarik pihak Sdr. Tri Edi dan istrinya yang bernama Suhermin sebagai pihak dalam gugatan perkara ini sebagai pihak, karena sdr Tri Edi menyadari dan mengakui kesalahannya dalam persidangan sebagaimana dan telah menjalankan hukuman tindak pidana mengacu dalam putusan perkara Nomor *Nomor: 169/Pid.B /2012/PN. Sgt tertanggal 29 Mei 2012* yang dilakukan

*Hal. 65 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



setelah disadari kesalahan dan kehilafannya, maka Penggugat tidak menempatkan Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin sebagai Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo dan Penggugat tidak meletakkan Tuntutan kerugian materil dan immateril terhadap Bapak Tri Edi dan Ibu Suhermin;

3. Bahwa para Tergugat telah salah kaprah dalam menafsirkan apa yang dimaksud dalam gugatan dalam posita posita nomor 6 Penggugat, para Tergugat menarik kesimpulan yang tidak tepat dan tidak benar. Bahwa para Tergugat berpendapat Letak Objek kebun Sawit berada di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Sudah jelas dan Terang Benderang dalam Gugatan **yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas sekitar  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar)**. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dan petunjuk dalam alat bukti Kwitansi 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bapak Cik mas Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,00) pembayaran Untuk sebidang lahan 5 (lima ) Ha yang terletak di Blok D 29 yang ditandatangani Ibu Suhermin diatas materai Rp. 6.000,- tertanggal 12 -06-2008;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama yaitu pada surat gugatan tercantum Cik Imas sebagai Pihak Tergugat II menjadi Cik Mas tidak berarti Gugatan Error Persona karena masih bisa ditolerir. **MAKA DALAM HAL INI, KEKELIRUAN TERSEBUT SEBAGAI PENGGUGAT KAMI MEMPERBAIKI, TERGUGAT II YANG SEMULA ADA KESALAHAN PENGETIK CIK IMAS SEBAGAI TERGUGAT II DIRUBAH MENJADI CIK MAS SEBAGAI TERGUGAT II.** Bahwa kesalahan pengetik nama Cik Imas karena tidak mengubah identitas TERGUGAT II sebagaimana fakta TERGUGAT II telah hadir didalam Persidangan dalam Gugatan Perkara Aquo oleh karena itu tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan tersebut, **tidak memengaruhi keabsahan gugatan**; oleh karena itu, Tergugat II **tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan** atau eksepsi

Hal. 66 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



TERGUGAT II agar gugatan dinyatakan salah orang dalam hal ini Error Persona atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

sehingga berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan seluruh Eksepsi para Tergugat

Menimbang bahwa terhadap keberatan (eksepsi) para Tergugat tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Tidak jelasnya batas-batas obyek sengketa;**

Menimbang bahwa para Tergugat pada pokoknya menyatakan jika gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena sama sekali tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jika telah jelas yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas sekitar  $\pm 5$  Ha (Lima Hektar), sehingga eksepsi angka 1 dinyatakan ditolak;

## **2. Gugatan *Plurum Litis Consortium* (gugatan kurang pihak);**

Menimbang bahwa para Tergugat menyatakan jika gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik Sdr. Tri Edi dan Sdri. Suhermin sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang bahwa untuk mendudukkan seseorang menjadi Tergugat dalam surat gugatan suatu perkara perdata adalah mutlak merupakan hak dari Penggugat, akan tetapi kebebasan Penggugat tersebut dibatasi oleh suatu ketentuan yang mensyaratkan adanya sengketa yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah

Hal. 67 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl





bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung error in persona dan error in persona dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Diskualifikasi in Person, yang dapat terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, dan oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 502-503);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam positanya mendalilkan jika Penggugat memiliki sebidang tanah kebun sawit yang terletak Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas sekitar  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari bapak Tri Edi dan ibu Suhermin dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pembayarannya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tanggal 14 Juli 2007 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan September 2007 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2007

*Hal. 68 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 16 Februari 2008 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 12 Juni 2008 sebidang tanah kebun sawit tersebut telah dijual oleh ibu Suhermin kepada Tergugat II dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas tindakan tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi dan telah diproses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register perkara Nomor 169/Pid.B/2012/PN Sgl tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan Tri Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa selanjutnya sebidang tanah kebun sawit tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa atas perbuatan Tergugat II yang menjual sebidang tanah kebun sawit milik Penggugat kepada Tergugat I serta perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebidang tanah kebun sawit milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan "*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*";

Hal. 69 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 2016 menyatakan *“yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Tergugat I yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat II yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, seharusnya Penggugat juga menarik Tri Edi dan Suhermin sebagai pihak, karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Tri Edi dan Suhermin, hal mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sugiarto dan saksi Ajis yang di persidangan menyatakan jika saksi Sugiarto dan saksi Ajis hadir saat jual beli kebun sawit yang berada di Desa Neknang, Kecamatan Bakam antara Subandi (Penggugat) dengan Sdr. Tri Edi yang bertempat di rumah Sdr. Tri Edi di Dusun III paket 5 Desa Saing;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 mengenai Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah menentukan sebagai berikut:

b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah obyek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, Suhermin hendaknya ditarik sebagai pihak karena Penggugat dalam gugatannya

*Hal. 70 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan jika setelah dibeli oleh Penggugat ternyata tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh Suhermin kepada Tergugat II, hal mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda TII-4 dan TII-5 serta sesuai pula dengan keterangan saksi Herry Waryono, saksi Suhermin sendiri dan saksi Tri Edi yang menyatakan jika Suhermin telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa sebidang tanah kebun sawit yang terletak Blok D 29 Nomor Persil Kebun 807 di Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah belum bersertifikat dan bukti kepemilikan Suhermin saat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah berupa Surat Pelimpahan Hak Dan Kewajiban tanggal 14 September 2007 (bukti surat bertanda TII-3), sedangkan bukti kepemilikan Tergugat II saat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I adalah berupa Surat Pelimpahan Hak Dan Kewajiban tanggal 14 September 2007 (bukti surat bertanda TII-3), Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2008 (bukti surat bertanda TII-4) dan Surat Pelimpahan Hak Dan Kewajiban tanggal 12 Juni 2008 (bukti surat bertanda TII-5), sehingga berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 mengenai Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah tersebut di atas Suhermin seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa akibat kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam surat gugatan Penggugat tersebut maka surat gugatan di anggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasikan

Hal. 71 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil dengan akibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan (eksepsi) para Tergugat angka 2 tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan dan harus diterima;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) para Tergugat angka 2 telah dinyatakan diterima maka keberatan (eksepsi) para Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg/HIR dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Hal. 72 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000, 00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nofriandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

T.T.D

Sapperijanto, S.H., M.H.

T.T.D

M. Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Utari Wiji Hastaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

T.T.D

Nofriandi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	:	Rp80.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp92.000,00;
4. PNBP Relas .....	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.258.000,00;
6. PNBP PS .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;

Hal. 73 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.520.000,00;  
(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 74 dari 74 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Sgl